



KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 260/IT1.A/SK-KP/2020

TENTANG

**SATUAN TUGAS PENATAAN DAN PENGELOLAAN KEARSIPAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Institut Teknologi Bandung (ITB) sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) untuk mencapai *World Class University* maka layanan kearsipan berbasis elektronik menjadi penting untuk dapat digunakan di lingkungan ITB dengan mengikuti dinamika perkembangan teknologi informasi saat ini sehingga perlu dikembangkan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka pengelolaan kearsipan perlu melibatkan secara aktif semua pihak maupun Unit Kerja agar memudahkan pengelolaan dan terciptanya arsip yang terpusat;
- c. bahwa kearsipan di lingkungan ITB akan berhasil guna dan berdaya guna apabila ditata dan dikelola oleh tenaga terampil dalam mengelola arsip, baik arsip dinamis maupun arsip statis, oleh karena itu maka dipandang perlu dibentuk satuan tugas untuk kegiatan dimaksud;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Rektor ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 014/PER/I1.A/OT/2020 tentang Nomenklatur Organisasi Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
9. Keputusan Rektor ITB Nomor 015/SK/I1.A/KP/2020 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor ITB Periode 2020-2025.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Satuan Tugas Penataan dan Pengelolaan Kearsipan Institut Teknologi Bandung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
- menyusun instrumen kearsipan (Jadwal Retensi Arsip, Klasifikasi Arsip, Sistem Klasifikasi Keamanan, dan Akses Arsip) sebagai pedoman pengelolaan arisp ITB;
  - melakukan Sosialisasi Naskah Dinas ITB ke seluruh Unit Kerja ITB;
  - membuat *roadmap* kearsipan ITB selama 3 tahun ke depan;
  - melakukan pendataan tenaga pendidikan yang akan mengelola kearsipan (tenaga arsiparis) sebagai pengelola arsip di pusat penyimpanan kesatu (pusat) dan pusat penyimpanan kedua (Unit Kerja);
  - menetapkan kualifikasi tenaga kearsipan yang dapat dijadikan rujukan dalam pengelola arsip ITB, termasuk dalam proses perekrutan tenaga kearsipan ITB;
  - menyusun dan merancang kebutuhan ruang arsip terpusat ITB;
  - mengembangkan Sistem Informasi Arsip Dinamis dan Arsip Statis.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, tim bertanggung jawab melaporkan hasil kerjanya kepada Rektor ITB melalui Sekretaris Institut ITB.
- KEEMPAT** : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Institut Teknologi Bandung dan/atau sumber lain yang sah.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 29 Juli 2020

a.n. REKTOR,  
Sekretaris Institut,



Prof. Dr. Ing. Ir. WIDJAJA MARTOKUSUMO  
NIP 19660909 199203 1 004

Tembusan Yth.:

- Rektor;
- Para Wakil Rektor;
- Para Dekan;
- Para Kepala Biro/Kantor;
- Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 260/IT1.A/SK-KP/2020  
TANGGAL : 29 Juli 2020

**SATUAN TUGAS PENATAAN DAN PENGELOLAAN KEARSIPAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Narasumber : 1. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi  
2. Direktur Sistem dan Teknologi Informasi  
3. Dr. Dasapta Erwin Irawan, S.T., M.T.

Ketua : Sandi Ruswandi S.T., M.M.  
Wakil Ketua : Dini Sofiani Permatasari, S.Si., M.T.  
Anggota : 1. Fivien Nur Savitri, S.T., M.T.  
2. Mugi Sugiarto, S.Si., M.A.B.  
3. Sri Lisnawati, A.Md.  
4. Puji Subakti, S.T.  
5. Wida Komala, S.E.  
6. Ario Sutomo, S.Kom., M.T.  
7. Erry Trina Pradhisa, A.Md.  
8. Rikrik Sundari, S.Pd., M.A.P.  
9. Iyan Sofyan, S.T.  
10. Wahyuna Tunggal Rahayu, S.Kom.  
11. Ema Rimawati, S.Kom.  
12. Anisa Nurjanah, A.Md.  
13. Iwan Setiadi



a.n. REKTOR,  
Sekretaris Institut,

*W. Widjaja Martokusumo*  
Prof. Dr.Ing. Ir. WIDJAJA MARTOKUSUMO  
NIP 19660909 199203 1 004